PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3620.31/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Wahana Lentera Raya
2.	Alamat	:	Jl Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-337
	- Masa Berlaku	:	26 Juni 2021 – 25 Juni 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	24 - 26 Mei 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Wahana Lentera Raya dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau ke alamat email wsc@mutucertification.com.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 26 Juni 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 26 Juni 2023

No. : 3619.3/EXT-MUTU/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Wahana Lentera Raya**

Kepada Yth.
PT Wahana Lentera Raya
Attn. Bapak Alex Rustianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-337
Masa Berlaku Sertifikat : 26 Juni 2021 - 25 Juni 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
Izin Industri PBUI: - Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 1 Juli 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120109980379, Terbit tanggal 07 September 2018, Perubahan Ke-14 tanggal 16 Desember 2022	Furniture	1.000.000 Unit/ Setara 36.000 M^3

Tanggal Penilikan 2 : 24 - 26 Mei 2023

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)
Ahadian Rakhmadi (Auditor Trainee)

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Mei 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 87740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Setyono (Auditor) 3. Ahadian (Observer)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Wahana Lentera Raya
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB OSS Nomor: 8120109980379 tanggal 30 Juni 2020, perubahan ke-13 tanggal 21 Juni 2021
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture; 1.000.000 Unit
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Ny Lim Lie Tjien Direktur : Tn. Rudi Tanoko Presiden Komisaris : Tn. Wijoyo Tanoko Komisaris : Tn. Ruslan Tanoko
h. Nama MR Auditee	:	Hendro Pramudhito

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-May-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-May-23	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 24/05/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wahana Lentera Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/05/2023 s/d 26/05/2023	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 26/05/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. l. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wahana Lentera Raya e. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 26/06/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Wahana Lentera Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB: 8120109980379 tertanggal 07 September 2018: a. Nama perusahaan : PT. Wahana Lentera Raya b. Alamat kantor : Jl. Raya Legundi No. 99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur 61177 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 46491, 31001 e. Lokasi usaha : Jl. Raya Legundi No. 99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur 61177 a. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB OSS RBA Nomor: 8120109980379 cetakkan tanggal 14 Juli 2022, yang mengidentifikasi KBLI sebagai KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya terdaftar sebagai pemegang NPWP 02.210.337.8-641.000. Yang beralamt di : Jl. Raya Legundi No. 99 RT 001 RW 001 Ds/Kel. Krikilan, Kec. Driyorejo, Gresik. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT. Wahana Lentera Raya, yaitu UKL-UPL untuk industri furnitiure dari kayu, dengan kapasitas produksi 1.000.000 Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya sudah membuat dan melaporan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan kepada instansi berwenang di Kabupaten Gresik, yakni Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Gresik, dengan pola pelaporan online, melalui Sistem Informasi Laporan 6 Bulanan/Semester (SILOBSTER)
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya terdaftar sebagai PBUI dengan KBLI 31001- Industri Furnitur Dari Kayu. Kapasitas produksi 1.000.000 Unit/tahun
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan impor bahan baku, kegiatan impor yang sudah dilakukannya karena status PT. Wahana Lentera Raya terdaftar sebagai API-P. PT Wahana Lentera Raya telah memiliki NIB 8120109980379 tertanggal 07 September 2018 (tanggal tercetak 24 Mei 2023), ketentuan dalam dokumen NIB mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Hak Akses Kepabeanan
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Wahana Lentera Raya memiliki lingkup sertifikasi VLHH untuk lingkup industry lanjutan yang terdaftar sebagai sertifikasi tunggal. Kondisi ini dipertahankan hingga audit penilikan Tahun 2023 ini.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan adalah kayu bulat dan kayu olahan lokal serta impor, pembelian kayu bulat tidak diterima di lokasi perusahaan melainkan dikirim langsung ke lokasi penerima jasa. Adanya kegiatan jasa tersebut maka seluruh bahan baku yang diterima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		di lokasi perusahaan sudah berwujud kayu olahan. Kelengkapan dokumentasi pembelian berupa bukti pembayaran (Transfer/kwitansi pembayaran).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh material bahan baku lokal yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; gergajian/S4S, MDF/MFC, Particlr Board (PB), dan Plywood. bahan baku tersebut dari kegiatan pebelian lokal, impor dan hasil kerjasama dengan penyedia jasa. bahan baku tersebut dari jenis kayu Akasia, Karet, dan Mahoni. Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pemasok dan diarsipkan oleh bagian TUK oleh perusahaan berupa Nota Perusahaan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Seluruh material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; gergajian/S4S, MDF/MFC, Particlr Board (PB), dan Plywood. Material bahan baku tersebut dari jenis kayu akasia, mahoni, karet. Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Seluruh material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; gergajian/S4S, MDF/MFC, Particlr Board (PB), dan Plywood. Material bahan baku tersebut hasil pembelian pada usaha lainnya yang berstatus sebagai IUIPHHK/IUI, IUI, dan SIUP. Tidak ada pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota	Not Aplicable	Seluruh material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; gergajian/S4S, MDF/MFC, Particlr Board (PB), dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
angkutan untuk kayu limbah industri		Plywood. Material bahan baku tersebut hasil pembelian pada usaha lainnya yang berstatus sebagai IUIPHHK/IUI, IUI, dan SIUP. Tidak ada pembelian bahan baku limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahan baku dipasok oleh perusahaan berstatus sebagai PBUI dan kayu bulat hutan hak. Penelusuran status sertifikat pemasok PBUI tersebut malalui laman www. https://silk.menlhk.go.id/. diketahui selurunya telah bersertifikat dan masih berlaku. Terdapat bukti pemeriksaan DHH untuk yang menerangkan asal-usul kayu bulat hutan hak.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku berupa MDF/MFC, dan PB dari kegiatan import dengan frekuensi penerimaan dokumen impor sebanyak 8 kali. Verifikasi pada dokumen penerimaan import telah tersedia dokumen PIB yang telah sesuai dengan dokumen kelengkapan import lainnya berupa Packing List, Invoice, dan Bill Of Lading
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Deklarasi impor terakhir yang dimiliki oleh PT. Wahana Lentera Raya adalah 04.PI-64.23.0601 berlaku sd 31 Desember 2022. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian informasi pada Deklarasi Impor dengan Data dan Informasi Terkait Uji Kelayakan, antara lain; Uaraian Barang, Jenis Kayu, HS Code, Negara Eksportir, dan Pelabuhan Bongkar
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Kegiatan import selama rentang audit berdasarkan 2 (dua) penerbitan dokumen Persetujuan Import yaitu; Nomor: 04.PI-64.22.0172.1 tertanggal 14 Oktober 2022 dan Nomor: 04.PI-64.23.0601 tertanggal 20 Januari 2023
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Selama periode audit kegiatan penerimaan bahan baku impor berdasarkan penerbitan 2 (dua) dokumen PI yaitu; **04.PI-64.22.0172.1** dan **04.PI-64.23.0601** laporan realisasi impor yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		disamapikan melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id/ berdasarkan dua dokumen Deklarasi Impor yaitu; DI/P/0150/S/211210/001 dan DI/P/0150/S/230113/001. Bukti pelaporan tangkapan layar penerimaan realisasi impor yang telah dimuat pada laman tersebut
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit diketahui bahwa barang impor yang telah diterima barang berupa PB, MDF/MFC. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor diketahui bahwa impor barang MDF terkena bea masuk. Bahan Baku MDF yang diimpor oleh PT. Wahana Lentera Raya berasal dari negara anggota ASEAN-China yang termaktub dalam ASEAN TRADING GOODS CERTIFICATE OF ORIGIN (Form D), sehingga import MDF yang telah dilakukan oleh PT. Wahana Lentera Raya dibebaskan bea masuknya informasi tersebut selaras pada kolom Bea Masuk dibayar 0 “Nol” rupiah
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku diterima PT. Wahana Lentera Raya berasal dari pembelian impor berupa produk MDF, MFC, dan PB. Produk tersebut berdasarkan informasi hasil uji tuntas berasal dari kayu Ekaliptus (Eucalyptus camaldulensis), Kayu Karet (Hevea brasiliensis), dan Poplar (Populus spp) Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Pada rentang audit bahan baku impor yang dibeli oleh PT. Wahana Lentera Raya berupa MDF, dan PB. Status PT. Wahana Lentera Raya sebagai pemegang API-P dan selaras dengan ketentuan pada Penerbitan Persetujuan Impor bahwa produk Kehutanan yang diimpor hanya untuk kebutuhan perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan impor barang berupa PB, MDF, MFC. Seluruh penerimaan barang tersebut telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor dan DKP Import. Tersedia dokumen Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Dilligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. Pelaksanaan uji tuntas untuk calon pemasok yang telah dilakukan oleh staff berdasarkan Persetujuan Import
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	seluruh realisasi pasokan bahan baku MDF/MFC, dan PB impor yang diterima oleh PT. Wahana Lentera Raya dalam rentang audit seluruhnya menginformasikan status legalitas pasokan yang didasarkan pada validasi status sertifikasi lacak balak dari pemasok yang menggunakan skema FSC
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Wahana Lentera Raya mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi. Diperoleh rerata rendemen moulding berbahan baku kayu gergajian sebesar 86,70%
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan. Realisasi produksi; Furniture; 484.819 Unit; 48,48%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Verifikasi pada arsip penerimaan bahan baku hanya tampak dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan. Dokumen tersebut digunakan untuk pengangkutan kayu gergajijan, MDF dan PB. tidak ada pembelian bahan baku kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu telah sesuai dengan data pendukungnya; catatan penerimaan, catatan produksi, dan catatan penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	Selama periode audit, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan IUIPHHK UD. Karya Mandiri dan CV. Berkat Alam Indonesia. Penjasaan ini terkait produksi S4S dan kayu gergajian berbahan baku kayu bulat. Penyedia jasa, yaitu CV. Karya Mandiri dan CV. Berkat Alam Indonesia diketahui sudah memiliki SLK aktif
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain), yaitu CV. Berkat Alam Indonesia dan CV. Karya Mandiri berdasarkan kontrak kerjasama.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	PT. Wahana lentera Raya dalam periode audit telah menjasakan proses produksi S4S berbahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang rantai pasokannya diketahui berasal dari hutan rakyat jenis mahoni, akasia, mindi, dan rimba campuran (mangga, sengon) berdokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Pada dokumen SAKR tersebut yang diterima di lokasi subkont kemudian diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN". Stempel tersebut merupakan bukti penerimaan di lokasi subkont.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Dalam kaitan penempatan bahan maupun produk hasi produksi di tempat subkont, PT. Wahana lentera Raya telah mengatur mengenai batasan terkait lokasi penempatan bahan maupun produk, serta proses produksinya, melalui pemasangan label milik PT. Wahana lentera Raya. Penempatan personal yaitu staf produksi di lokasi subkont.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan	Memenuhi	PT. Wahana lentera Raya melakukan proses jasa sampai pada tahapan produksi menjadi S4S di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		lokasi CV. Karya Mandiri dan PT. Berkat Alam Indonesia. Selanjutnya produk masih akan digunakan dalam proses produksi dan diekspor/dijual dalam bentuk produk jadi dengan nilai tambah dan berbeda klasifikasi produk dari hasil penjasaan (diketahui untuk produk furniture). Arsip catatan produksi yang telah disusun oleh staff di lokasi subkont hanya sampai pada batas perolehan kayu gergajian basah tidak mencatat proses produksi sampai S4S.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan lokal/domestic diantaranya ke wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Bali, Ambon, Papua, dan NTB. Seluruh penjualan produk furniture dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen Pengurangan (kegiatan eksport, lokal) pada dokumentasi mutasi produk di PT. Wahana Lentera Raya menginformasikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan eksport berupa produk Furniture dan Kitchen Cabinet. seluruh produk eksport tersebut yang dikeluarkan merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya dibuktikan dengan angka keseimbangan sebesar 26.280,7076 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen penjualan ekspor selama periode audit, PT. Wahana Lentera Raya telah melengkapi kegiatan ekspor dengan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal atas namanya sendiri. Lokasi stuffing kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor PT. Wahana Lentera Raya di Jl. Raya Legundi No.99 RT.001 RW.001 Desa/Kel.Krikilan, Kec. Driyorejo, Gresik. Berdasarkan verifikasi pada dokumen ekspor PT. Wahana Lentera Raya selama periode audit diketahui bahwa produk yang diekspor berupa produk Furniture/Kitchen Cabinet dan penjualan produk tersebut telah diterbitkan dokumen PEB.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen ekspor menunjukan bahwa selama Periode Mei 2022 s/d April 2023 PT Wahana Lentera Raya telah melakukan pembetulan dokumen ekspor (PEB) sebanyak 6(enam) kali perbaikan dokumen PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 123/PMK.010/2022 tanggal 8 Agustus 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa produk Furnitur tidak termasuk yang dikenai Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara *On-Site*) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT Wahana Lentera Raya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku antara lain berupa : Plywood, Particle Board, MDF dan jenis kayu lokal jenis Akasia, Mahoni dimana keseluruhan jenis kayu sebagai bahan baku produksinya nya tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen Prosedur K3 disusun oleh Team Leader K3 KSHE dan telah disahkan oleh general Manager PT. Wahana Lentera Raya Dokumen tersebut diterbitkan dan diberlakukan tanggal 01 Sept. 2021. Standar Operasional Prosedur telah diterangkan (tujuan, ruang lingkup, definisi, resiko, ketentuan Umum, Prosedur)
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa APAR, sarung tangan, masker, ear plug, safety glass dalam kondisi baik dan layak digunakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh PT Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 4 (empat) kali kejadian kecelakaan kerja dengan kategori 2 (dua) korban Kategori Kecelakaan Ringan dan 2 (dua) korban Kategori Kecelakaan Sedang. Adapun penanganan 1 (satu) korban di rawat di Klinik Perusahaan dan 3 (tiga) Orang dirujuk ke Rumah Sakit Petrokimia Driyorejo-Gresik.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja, yang bernama LKS Bipartit PT Wahana Lentera Raya. Pengurus LKS Bipartit PT Wahana Lentera Raya telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 06/REG/LKS/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, dan telah tercatat dengan Nomor: 560/979/437.58/2021 tanggal 12 Agustus 2021

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun sampai dengan tahun 2023 belum ada kesepakatan antara pekerja dengan unit manajemen perusahaan, hak dan kewajiban karyawan masih diatur pada pasal-pasal Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen PP telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 33/PP/SYK/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 dan berlaku sd 09 Mei 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Penerimaan Tenaga Kerja/Karyawan PT Wahana Lentera Raya per Mei 2022 s/d April 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya berkomitmen mendukung Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Resolusi Sosial tentang kerja Paksa, prinsip-prinsip prioritas, Standar pokok Organisasi Buruh Internasional tentang Kerja Paksa, Buruh Anak, Kebebasan Berserikat, dan Diskriminasi, untuk mencegah dan membasmi perbudakan dan perdagangan manusia. PT Wahana Lentera Raya tidak menoleransi perdagangan manusia atau perbudakan dan mendukung Hak Asasi Manusia seluruh karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wahana lentera Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 38 **(tiga puluh delapan)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **9 (sembilan)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier. Dengan demikian PT. Wahana Lentera Raya dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan